



AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS 2021

*Pedoman bagi Pengelola Beasiswa ADik Disabilitas
di Kementerian dan Perguruan Tinggi Tahun 2021*

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia
2021

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS

Pedoman bagi Pengelola Beasiswa ADik Disabilitas
di Kementerian dan Perguruan Tinggi Tahun 2021

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia
2021

Penyusun:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kemendikbudristek 2021



Pengantar



Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan tinggi.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas. Penyaluran Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas (ADik Disabilitas) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbudristek. Beasiswa ADik Disabilitas ini merupakan salah satu skema beasiswa yang disediakan agar lebih banyak lagi mahasiswa disabilitas yang dapat mengakses dan menerima manfaat sebesar-besarnya.

Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa ADik Disabilitas ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi



Pendidikan Tinggi sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan.

Mari kita kelola Bantuan Beasiswa ADIk Disabilitas tahun 2021 dengan transparan dan akuntabel sesuai buku petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Jakarta, 9 September 2021

Kepala Puslapdik,

Ttd

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005



Daftar Istilah

Kemendikbudristek : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional
Permen	: Peraturan Menteri
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Satker	: Satuan Kerja
SBMPN	: Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri
SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNMPN	: Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv

1. MENGENAL BEASISWA ADIK DISABILITAS

1.1 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Prinsip Dasar	5
1.4 Dasar Hukum	6

2. PENERIMA BEASISWA ADIK DISABILITAS

2.1 Penerima Beasiswa	8
2.2 Syarat Penerima	8

3. BENTUK DAN KOMPONEN BEASISWA ADIK DISABILITAS

3.1 Bentuk Beasiswa ADik Disabilitas	12
3.2 Durasi Beasiswa ADik Disabilitas	13
3.3 Besaran Beasiswa ADik Disabilitas	13

**4. TATA KELOLA BEASISWA ADIK DISABILITAS**

4.1 Seleksi Penerima	16
4.2 Pengusulan Penerima	16
4.3 Penetapan Beasiswa	17
4.4 Penyaluran Beasiswa	17
4.5 Penghentian Penerima	21

5. PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA ADIK DISABILITAS

5.1 Kontrak Kinerja	24
5.2 Pertanggungjawaban	25
5.3 Sanksi	26

6. PENGENDALIAN MUTU

6.1 Sosialisasi	28
6.2 Pemantauan dan Evaluasi	28
6.3 Pengawasan	29



1 **MENGENAL BEASISWA ADIK DISABILITAS**



1.1 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Penganggaran biaya Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 berbasis dana Bantuan Pemerintah yang merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Bantuan pemerintah diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat



atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Oleh karena itu dasar hukum dan acuan untuk pelaksanaan ADik mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dalam hal pembiayaan Pendidikan ditegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah juga “wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak penyandang disabilitas”.

Saat ini akses penyandang disabilitas ke perguruan tinggi sangat tergantung pada kondisi ekonomi keluarga dimana sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi tidak terjangkau. Penyandang disabilitas memerlukan biaya hidup yang lebih besar karena memerlukan alat bantu dan memerlukan akses intervensi medis, sosial, dan atau psikologis secara periodik. Oleh karena itu, sebagai salah satu skema bantuan pembiayaan pendidikan, pemerintah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan khusus bagi mahasiswa disabilitas atau



berkebutuhan khusus yang masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi dengan Bantuan Beasiswa ADik Disabilitas .

Buku Petunjuk Teknis ini disusun mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.

1.2 Tujuan

Beasiswa ADik Disabilitas bertujuan untuk:

1. memberikan kesempatan dan jaminan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk tetap melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia;
2. meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa disabilitas;
3. mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kepedulian terhadap layanan mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus.



1.3 Prinsip Dasar

Afirmasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistik dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.



1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi .



2

PENERIMA

BEASISWA ADIK

DISABILITAS



2.1 Penerima Beasiswa ADik Disabilitas

1. Beasiswa ADik Disabilitas diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas lanjutan pada perguruan tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Mahasiswa baru penyandang disabilitas pada perguruan tinggi.
- b. Mahasiswa baru penerima Beasiswa ADik Disabilitas terdaftar sebagai mahasiswa maksimal pada semester 3 (tiga).

2.2 Syarat Penerima Beasiswa ADik Disabilitas

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan Beasiswa ADik Disabilitas adalah mahasiswa yang memenuhi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Ragam penyandang disabilitas bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan bagi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik;



-
-
-
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.
3. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyertakan surat keterangan dari lembaga/profesi yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian status penyandang disabilitas, contohnya antara lain:
 - a. dokter THT bagi gangguan pendengaran;
 - b. dokter mata/*optician* bagi gangguan penglihatan;
 - c. psikiater/psikolog bagi gangguan komunikasi, sosial, emosi, dan inteligensi oleh; dan/atau
 - d. ahli ortopedi/ahli pendidikan khusus bagi gangguan gerak.



5. Calon penerima yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi pada program studi yang terakreditasi (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN) atau lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi pada program studi yang terakreditasi;
 - b. Terdaftar pada sistem Beasiswa ADik melalui laman <https://adik.kemdikbud.go.id> dengan kelengkapan data sebagai berikut:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - c. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



3

**BENTUK DAN
KOMPONEN
BEASISWA ADIK
DISABILITAS**



3.1 Bentuk Beasiswa ADik Disabilitas

1. Beasiswa ADik Disabilitas diberikan dalam bentuk bantuan uang;
2. Beasiswa ADik Disabilitas terdiri atas:
 - a. bantuan biaya pendidikan;
 - b. bantuan biaya hidup; dan/atau
 - c. Biaya pendamping sesuai kebutuhan dan ketersedian anggaran.
3. Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya pendidikan penerima Beasiswa ADik Disabilitas yang diberikan kepada perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima Beasiswa ADik Disabilitas sesuai ketentuan lamanya waktu studi;
4. Bantuan biaya hidup merupakan bantuan yang diberikan secara langsung kepada penerima Beasiswa ADik Disabilitas untuk membantu biaya hidup bagi penerima Beasiswa ADik Disabilitas selama menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi sesuai ketentuan lama waktu studi.



3.2 Durasi Beasiswa ADik Disabilitas

1. Ketentuan lamanya waktu studi penerima Beasiswa ADik Disabilitas sebagai berikut:
 - a. paling lama 8 (delapan) semester untuk pendidikan tinggi program sarjana;
 - b. paling lama 8 (delapan) semester untuk pendidikan tinggi program diploma empat; dan
 - c. paling lama 6 (enam) semester untuk pendidikan tinggi program diploma tiga.
2. Dalam hal penerima Beasiswa ADik Disabilitas yang melanjutkan program pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, atau apoteker pada perguruan tinggi yang sama atau pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka lamanya waktu studi dapat ditambah sesuai dengan waktu studi program profesi paling lama 4 (empat) semester.

3.3 Besaran Beasiswa ADik Disabilitas

1. Besaran bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, dan/ atau biaya pendamping ditetapkan oleh Puslapdik sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Puslapdik;



2. Untuk pemberian Beasiswa ADik Disabilitas di tahun 2021, besaran beasiswa sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya pendidikan diberikan sebesar Rp2.400.000 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per mahasiswa per semester dan langsung disalurkan ke rekening perguruan tinggi;
 - b. bantuan biaya hidup diberikan sebesar Rp. 6.900.000 (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) per mahasiswa per semester dan langsung disalurkan ke rekening mahasiswa;
 - c. bantuan biaya pendamping diberikan maksimal sebesar bantuan biaya hidup per mahasiswa per semester sesuai hasil penetapan oleh Puslapdik dan langsung disalurkan ke rekening mahasiswa;
3. Biaya pendidikan dan biaya hidup akan disalurkan pada setiap awal semester setelah Puslapdik menerima pengajuan usulan pencairan dari masing-masing perguruan tinggi;
4. Jika penerima Beasiswa ADik Disabilitas lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka biaya pendidikan dihentikan untuk semester selanjutnya.



4

**TATA KELOLA
BEASISWA ADIK
DISABILITAS**



4.1 Seleksi Penerima Beasiswa ADik Disabilitas

1. Seleksi Beasiswa ADik Disabilitas dilakukan oleh perguruan tinggi; dan
2. Seleksi perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan penerima Beasiswa ADik Disabilitas dan memprioritaskan bagi yang memiliki potensi akademik baik.

4.2 Pengusulan Penerima ADik Beasiswa Disabilitas

1. Usulan calon Penerima Beasiswa ADik Disabilitas dilakukan berdasarkan kuota penerima Beasiswa ADik Disabilitas yang ditentukan Puslapdik;
2. Waktu dan tata cara usulan/pendaftaran diumumkan dan dilampirkan pada laman <https://adik.kemdikbud.go.id>;
3. Usulan calon penerima Beasiswa ADIk Disabilitas dilakukan melalui laman <https://dik.kemdikbud.go.id>.



4.3 Penetapan Penerima Beasiswa ADik Disabilitas

1. Hasil seleksi calon penerima Beasiswa ADik Disabilitas ditetapkan pimpinan perguruan tinggi;
2. Hasil penetapan oleh Pimpinan perguruan tinggi disampaikan kepada Puslapdik sebagai usulan calon penerima beasiswa ADik Disabilitas;
3. Puslapdik menetapkan penerima Beasiswa ADik Disabilitas berdasarkan hasil penetapan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

4.4 Penyaluran Beasiswa ADik Disabilitas

1. Penyaluran Beasiswa ADik Disabilitas dilakukan oleh Puslapdik melalui kerja sama;
2. Kerja sama dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Puslapdik dengan bank penyalur; dan
 - b. Puslapdik dengan perguruan tinggi.
3. Dalam hal terdapat sisa dana Beasiswa ADik Disabilitas yang telah disalurkan perguruan tinggi



dan/atau telah dikelola perguruan tinggi, maka perguruan tinggi wajib melaporkan kepada Puslapdik dan mengembalikan sisa dana tersebut ke kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.1 Biaya Pendidikan

1. Proses penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan setelah perguruan tinggi menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas melalui surat secara elektronik dalam sistem *online* afirmasi pendidikan tinggi;
2. Setelah Puslapdik menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas, Puslapdik melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima dalam sistem *online* afirmasi pendidikan tinggi;
3. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur setelah proses validasi selesai;
4. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;



5. Bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh perguruan tinggi untuk membiayai:
 - a. uang kuliah tunggal penerima Beasiswa ADik Disabilitas pada Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. sumbangan pemberian pendidikan penerima Beasiswa ADik Disabilitas pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Perguruan tinggi mencatatkan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas per semester yang diakui sebagai pendapatan perguruan tinggi;
7. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
8. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus atas nama Perguruan Tinggi Swasta.

4.4.2 Biaya Hidup

1. Proses penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan setelah perguruan tinggi menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas melalui surat secara elektronik;



2. Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik Disabilitas yang telah dibuat dan divalidasi oleh perguruan tinggi;
3. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur setelah proses validasi selesai;
4. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup ke rekening penerima Beasiswa ADik Disabilitas;
5. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik Disabilitas;
6. Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester;
7. Penetapan mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas di sistem *online* ADik harus sesuai dengan jumlah penerima Beasiswa ADik Disabilitas di masing-masing perguruan tinggi;
8. PT bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah ditetapkan ke dalam sistem *online* afirmasi pendidikan tinggi;
9. Daftar nama usulan yang telah dikirimkan ke dalam sistem *online* afirmasi pendidikan tinggi tidak dapat lagi dirubah oleh perguruan tinggi.



4.4.3 Biaya Pendamping

1. Bantuan biaya pendamping disalurkan setiap semester;
2. Proses penyaluran bantuan biaya pendamping dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran biaya hidup.

4.5 Penghentian Penerima Beasiswa ADik Disabilitas

1. Penghentian Beasiswa ADik Disabilitas dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan usulan penghentian secara tertulis dari pimpinan perguruan tinggi/LLDIKTI;
2. Usulan pemberhentian dari pimpinan perguruan tinggi dilakukan apabila penerima Beasiswa ADik Disabilitas:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah ke perguruan tinggi lain;
 - c. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan keputusan pemimpin perguruan tinggi;
 - d. keberadaannya tidak diketahui;
 - e. tidak melaksanakan pendidikan atau tidak aktif perkuliahan sebanyak 2 (dua) semester;



- f. melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- g. terbukti melakukan kegiatan bersama dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. habis jangka waktu studi Beasiswa ADik;
- i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- j. menerima pertimbangan lain dari pemimpin perguruan tinggi.



5

PERTANGGUNG JAWABAN

BEASISWA ADIK DISABILITAS



5.1 Kontrak Kinerja

1. Semua kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja yang telah disediakan oleh Puslapdik;
2. Puslapdik melakukan kontrak kinerja dengan PT atas penggunaan Beasiswa ADik Disabilitas yang diakui sebagai pendapatan perguruan tinggi (PTNBH/BLU/Satker/PTS):
 - a. kontrak ditandatangani oleh KPA atau PPK Puslapdik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dari pihak perguruan tinggi;
 - b. kontrak ditandatangani oleh KPA atau PPK Puslapdik dan Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi dari pihak Politekni/Sekolah Tinggi.
3. Mahasiswa melakukan kontrak kinerja dengan perguruan tinggi terkait prestasi akademik yang ditandatangani Penanggungjawab Pengelola Beasiswa ADik Disabilitas di perguruan tinggi dan mahasiswa penerima Beasiswa ADik Disabilitas.



5.2 Pertanggungjawaban

1. Penerima Beasiswa ADik Disabilitas memberikan laporan kepada perguruan tinggi berupa:
 - a. hasil prestasi akademik dan nonakademik; dan
 - b. dana Beasiswa ADik.
2. Perguruan tinggi wajib melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan Beasiswa ADik Disabilitas pada Puslapdik;
3. Laporan perguruan tinggi terdiri dari:
 - a. prestasi penerima Beasiswa ADik Disabilitas pada perguruan tinggi; dan
 - b. penerimaan, penggunaan, dan sisa dana Beasiswa ADik Disabilitas.
4. Laporan penerima Beasiswa ADik Disabilitas dan perguruan tinggi disampaikan melalui laman <https://adik.kemdikbud.go.id>.
5. Laporan disampaikan paling lambat 31 Desember untuk setiap tahun berjalan;
6. Untuk akuntabilitas pengajuan dan pelaksanaan Beasiswa ADik Disabilitas maka perguruan tinggi membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang berisi pernyataan kebenaran data yang disampaikan ke Puslapdik untuk pengusulan pencairan penerima Beasiswa ADik Disabilitas.



5.3 Sanksi

1. Penerima Beasiswa ADik Disabilitas yang melanggar ketentuan perjanjian kinerja dikenai sanksi oleh perguruan tinggi berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama untuk pelanggaran pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua untuk pelanggaran kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga untuk pelanggaran ketiga.
2. Dalam hal perguruan tinggi telah memberikan sanksi berupa peringatan ketiga dan penerima Beasiswa ADik Disabilitas tetap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kinerja, maka perguruan tinggi berwenang mengusulkan penerima untuk dihentikan sebagai penerima Beasiswa ADik Disabilitas;
3. Perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama dan/atau Peraturan Sekretaris ini yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



6

PENGENDALIAN

MUTU BEASISWA

ADIK DISABILITAS



6.1 Sosialisasi

Puslapdik dan perguruan tinggi melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan Beasiswa ADik Disabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Pemantauan dan Evaluasi

1. Puslapdik dan perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa ADik Disabilitas;
2. Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi, pelaporan dilakukan secara berkala kepada Puslapdik dalam bentuk data/statistik berdasarkan antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima Beasiswa ADik Disabilitas;
 - b. pelaksanaan penyaluran Beasiswa ADik Disabilitas; dan/atau
 - c. ketepatan jumlah dana Beasiswa ADik Disabilitas yang diterima penerima Beasiswa ADik Disabilitas sesuai komponen bantuan;
 - d. prestasi akademik per semester bagi penerima Beasiswa ADik Disabilitas.



6.3 Pengawasan

1. Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kemendikbudristek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Informasi dan Pengaduan Beasiswa ADik Disabilitas

1. Informasi dan pengaduan Beasiswa ADik Disabilitas dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui:
 - a. helpdesk Beasiswa ADik Disabilitas melalui alamat adik.kemdikbud.go.id.
surel : adik@kemdikbud.go.id
 - b. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat: telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125; HP (SMS): 0811976929;
surel : pengaduan@kemdikbud.go.id; dan laman : ult.kemdikbud.go.id.



INFORMASI LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270

Email: adik@kemdikbud.go.id

<https://adik.kemdikbud.go.id/>



AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS TAHUN 2021



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

adik.kemdikbud.go.id